

# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2021



## DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI BALI



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik  
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali merupakan bentuk pertanggungjawaban atas Perjanjian Kinerja Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali yang memuat rencana, capaian/realisasi indikator kinerja dari tujuan/sasaran strategis. Untuk mencapai tujuan/sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti dirumuskan dalam rencana strategis. Untuk mempertahankan capaian kinerja bahkan meningkatkannya, diperlukan berbagai langkah dan usaha melalui pelaksanaan kegiatan-kegiatan pendukung sasaran serta lebih mengintensifkan berbagai kegiatan yang dilaksanakan, serta kerja sama dengan pihak-pihak terkait sehingga mendapatkan hasil yang maksimal.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini akan menjadi perhatian dalam perencanaan dan pelaksanaannya, dan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan, penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.





## KATA PENGANTAR

Om Swastyastu,

Dengan menghaturkan puja pangastuti angayubagia kehadapan Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, karena atas anugrah dan bimbingan-Nya, Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali dapat merampungkan Laporan Kinerja Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali Tahun 2021. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas kinerja selama tahun 2021, sebagai bahan evaluasi terhadap tingkat capaian setiap kebijakan, program dan kegiatan yang dilakukan selama kurun waktu 1 (satu) tahun.

Penyusunan LKjIP juga merupakan salah satu prasyarat untuk turut serta menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Pada LKjIP ini diuraikan perencanaan kinerja Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali Tahun 2021 beserta analisis capaiannya. Secara umum target dan realisasi capaian kinerja akan digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk merencanakan kegiatan pada tahun berikutnya.

Atas peran serta semua pihak yang telah membantu penyusunan Laporan Kinerja Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali tahun 2021 ini diucapkan terima kasih.

Om Santih Santih Santih Om.





## DAFTAR ISI

Ikhtisar Eksekutif .....	i
Kata Pengantar .....	ii
Daftar Isi .....	iii
<b>BAB I</b> PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum.....	2
1.3 Struktur Organisasi .....	4
1.4 Tugas Pokok dan Fungsi. ....	7
1.5 Keadaan Pegawai .....	8
1.6 Keadaan Sarana dan Prasarana.....	10
1.7 Permasalahan Utama (Strategic Issued) Organisasi.....	11
1.8 Sistematika Laporan Kinerja .....	13
<b>BAB II</b> PERENCANAAN KINERJA.....	15
2.1 Perencanaan Strategis .....	15
2.1.1 Visi dan Misi .....	15
2.1.2 Tujuan dan Sasaran .....	17
2.1.3 Strategi dan Kebijakan.....	18
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2021.....	23
2.3 Rencana Anggaran.....	24
2.4 Instrumen Pendukung .....	24
<b>BAB III</b> AKUNTABILITAS KINERJA .....	27
3.1 Capaian Kinerja Tahun 2021.....	27
3.2 Realisasi Anggaran .....	41
<b>BAB IV</b> PENUTUP .....	50
Lampiran - lampiran :	
1. Perjanjian Kinerja Tahun 2021	
2. Pengukuran Kinerja Tahun 2021	
3. Piagam Penghargaan	





## **BAB I. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Laporan Kinerja merupakan wujud pertanggungjawaban atas pencapaian sasaran strategis sebagaimana yang telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali Tahun 2021 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia.

Dengan disusunnya LKjIP Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali Tahun 2021 diharapkan dapat:

1. Mendorong Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
2. Menjadi masukan dan umpan balik, baik bagi instansi lain maupun pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja.
3. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.





## 1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);





6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2);





12. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Bali Tahun 2020-2050 (lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 9).
14. Peraturan Gubernur Bali Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Kesehatan (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2017 Nomor 19).
15. Peraturan Gubernur Bali Nomor 109 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 56 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;
16. Peraturan Gubernur Bali Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

### 1.3 Struktur Organisasi

Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah.

Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang membawahi Sekretariat dan 4 (empat) Bidang serta 2 (dua) Unit Pelaksana Teknis Daerah, dan Kelompok Fungsional, sesuai Struktur Organisasi berikut:





1. Kepala Dinas:
2. Sekretariat, meliputi:
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - b. Sub Bagian Keuangan.
  - c. Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan.
3. Bidang Pelatihan dan Produktivitas:
  - a. Seksi Pelatihan dan Pemagangan.
  - b. Seksi Standarisasi dan Sertifikasi.
  - c. Seksi Pengembangan dan Produktivitas.
4. Bidang Bina Hubungan Industrial dan Pengawas Ketenagakerjaan:
  - a. Seksi Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Pekerja.
  - b. Seksi Kelembagaan dan Penyelesaian Hubungan Industrial.
  - c. Pengawasan Norma Kerja dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
5. Bidang Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi:
  - a. Penempatan tenaga Kerja dan Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing.
  - b. Perluasan Kesempatan Kerja.
  - c. Seksi Transmigrasi.
6. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral:
  - a. Seksi Teknik Energi dan Ketenagalistrikan.
  - b. Seksi Pertambangan.
  - c. Seksi Geologi Lingkungan.
7. UPTD Balai Latihan Kerja Industri dan Pariwisata:
  - a. Sub. Bagian Tata Usaha.
  - b. Seksi Program dan Evaluasi.
  - c. Seksi Penyelenggaraan Pelatihan dan Pemasaran.






8. UPTD Balai Hyperkes dan Keselamatan Kerja:
  - a. Sub Bagian Tata Usaha.
  - b. Seksi Pelayanan.
  - c. Seksi Standarisasi Mutu dan Evaluasi.
9. Jabatan Fungsional.

### BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI BALI  
(Peraturan Gubernur Bali Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali)





#### 1.4 Tugas Pokok dan Fungsi.

Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah, serta ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali

Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali mempunyai Tugas Pokok yaitu membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan, energi dan sumber daya mineral, serta transmigrasi yang menjadi kewenangan Provinsi, serta melaksanakan tugas dekonsentrasi sampai dengan dibentuknya Sekretariat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan Tugas Pokok Dinas dimaksud, Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali menyelenggarakan Fungsi sebagai berikut:

1. perumusan kebijakan teknis di bidang ketenagakerjaan, energi dan sumber daya mineral, serta transmigrasi yang menjadi kewenangan Provinsi;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang ketenagakerjaan, energi dan sumber daya mineral, serta transmigrasi yang menjadi kewenangan Provinsi;
3. penyelenggaraan administrasi Dinas bidang ketenagakerjaan, energi dan sumber daya mineral, serta transmigrasi;
4. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas; dan
5. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.





## 1.5 Keadaan Pegawai

Jumlah personil pada Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali termasuk 2 UPTD, sampai dengan bulan Desember Tahun 2021 adalah sebanyak 139 orang dengan distribusi seperti tabel berikut:

Tabel 1.  
Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali Berdasarkan Golongan:

NO.	JABATAN	JUMLAH PEGAWAI
		(orang)
1	Golongan IV	42
2	Golongan III	84
3	Golongan II	13
4	Golongan I	-
<b>JUMLAH</b>		<b>139</b>

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali

Tabel 2.  
Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali Berdasarkan Tingkat Pendidikan :

NO.	JABATAN	JUMLAH PEGAWAI	
		(orang)	(%)
1	Pasca Sarjana (S2)	28	20,14
2	Sarjana (S1)	89	64,03
3	D III	6	4,32
4	Sarjana Muda	-	-
5	SLTA	16	11,51
6	SLTP	-	-
7	SD	-	-
<b>JUMLAH</b>		<b>139</b>	<b>100</b>

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali





Tabel 3.  
Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Ketenagakerjaan  
dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali  
Berdasarkan Unit Kerja:

NO.	Unit / Bidang	Jumlah (orang)
1	Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	1
2	Sekretaris Dinas	1
3	Bidang BHI dan Pengawasan Ketenagakerjaan	1
4	Bidang Pelatihan dan Produktivitas	1
5	Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja dan Transmigrasi	1
6	Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	1
7	UPTD Balai Latihan Kerja Industri dan Pariwisata	1
8	UPTD Balai Hyperkes dan Keselamatan Kerja	1
NO.	Unit / Bidang	Jumlah + Staf (orang)
9	Subbag. Umum dan Kepegawaian	5
10	Subbag. Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan	3
11	Subbag. Keuangan	9
12	Seksi Penempatan Kerja dan Pengendalian Penggunaan TKA	4
13	Seksi Perluasan Kesempatan Kerja	1
14	Seksi Transmigrasi	4
15	Seksi Pelatihan dan Pemagangan	2
16	Seksi Pengembangan dan Produktifitas	4
17	Seksi Standarisasi dan Sertifikasi	3
18	Seksi Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Pekerja	3
19	Seksi Pengawasan dan Norma Kerjas K3	3
20	Seksi Kelembagaan dan PHI	2
21	Seksi Geologi Lingkungan	4
22	Seksi Teknik Energi dan Ketenagalistrikan	3
23	Seksi Pertambangan	4
24	Subbag. Tata Usaha UPTD BLKIP	5
25	Seksi Penyelenggaraan Pelatihan dan Pemasaran UPT BLKIP	6





26	Seksi Program dan Evaluasi pada UPT BLKIP	3
27	Subbag. Tata Usaha pada UPTD Bali Hyperkes KK	5
28	Seksi Standarisasi Mutu dan Evaluasi pada UPTD Balai Hyperkes KK	2
29	Seksi Pelayanan pada UPTD Bali Hyperkes KK	2
30	Fungsional	54
<b>JUMLAH</b>		<b>139</b>

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali

Tabel 4.  
Jumlah Eselon pada Dinas Ketenagakerjaan  
dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali

NO.	Eselon	Jumlah (orang)
1	Eselon 2	1
2	Eselon 3	7
3	Eselon 4	19
4	Non Struktural	112
<b>JUMLAH</b>		<b>139</b>

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali

## 1.6 Keadaan Sarana dan Prasarana

Untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas di lapangan dilengkapi dengan berbagai sarana dan prasarana. Ada pun sarana prasarana pada DisnakerESDM Provinsi Bali adalah sebagaimana tabel berikut:





Tabel 5  
Sarana dan Prasarana  
Pada Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Bali

NO.	JENIS	JUMLAH
1.	Gedung	5 Unit
2.	Kendaraan roda empat	16 Unit
3.	Kendaraan roda dua	22 Unit
4.	Notebook	28 Unit
5.	Printer	38 Unit
7.	Personal Computer	48 Unit
8.	Meja	143 Unit
9.	Kursi	236 Unit

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali

### 1.7 Permasalahan Utama (*Strategic Issued*) Organisasi

Permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali sebagai Pembantu Kepala Daerah pada urusan tenaga kerja dan energi sumber daya mineral sangatlah beragam. Ada pun beberapa permasalahan yang teridentifikasi adalah sebagai berikut:

- a. Kurangnya pemahaman tenaga kerja terhadap pentingnya sertifikasi kompetensi dalam rangka meningkatkan daya saing tenaga kerja.
- b. Terbatasnya Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) selain sektor pariwisata.
- c. Kurang pahamnya tenaga kerja terhadap prosedur bekerja ke luar negeri.
- d. Banyak perusahaan mengirim tenaga kerja ke luar negeri tidak memiliki ijin.
- e. Rendahnya kualitas tenaga kerja yang bekerja ke luar negeri sesuai dengan kebutuhan pasar.





- f. Kurang pahamnya tenaga kerja yang berangkat ke luar negeri terhadap perlindungan dan hak-haknya.
- g. Masih banyak perusahaan yang belum memahami pentingnya norma kerja, norma K3, dan kesejahteraan pekerja. Hal ini karena belum optimalnya pembinaan terhadap pengusaha.
- h. Pengusaha belum mampu melaksanakan norma kerja, norma K3, dan kesejahteraan pekerja akibat terbatasnya kemampuan perusahaan secara finansial.
- i. Belum ditetapkannya sanksi secara tegas terhadap perusahaan yang belum melaksanakan norma kerja, norma K3, dan kesejahteraan pekerja.
- j. Pengembangan energi terbarukan belum optimal dikarenakan secara perhitungan ekonomi biaya relatif mahal sehingga keinginan untuk berinvestasi masih rendah.
- k. Belum optimalnya kerjasama dengan stakeholder terkait, khususnya dengan pendidikan vokasi, perguruan tinggi dan badan usaha untuk dalam melakukan pengembangan/pemanfaatan teknologi energi baru terbarukan (EBT).
- l. Minimnya Sumber Daya Manusia yang kompeten pada sektor Energi dan Sumber Daya Mineral.
- m. Pengambilan/Pemanfaatan air tanah secara berlebihan pada sektor industri dan komersil dapat mengakibatkan terjadinya intrusi air laut serta pencemaran air tanah di wilayah pesisir.
- n. Ketahanan sumber daya air di daerah yang memberikan dampak pada penurunan kualitas hidup.
- o. Masih maraknya pertambangan mineral bukan logam dan batuan tanpa ijin dan pelaksanaannya tidak memenuhi kaidah teknis pertambangan yang memberikan dampak terhadap lingkungan.





Berdasarkan permasalahan-permasalahan di atas, dirumuskanlah beberapa Isu Strategis sebagai berikut:

1. Masih banyaknya Tenaga Kerja yang belum memiliki sertifikat kompetensi
2. Masih banyaknya tenaga kerja yang belum memiliki kompetensi yang *link and match* dengan kebutuhan industri di dalam dan di luar negeri
3. Kurang patuhnya pengusaha terhadap norma kerja, norma K3 dan kesejahteraan pekerja
4. Meningkatkan Pengembangan dan Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT) dan Pengendalian Pengusahaan Sumber Daya Mineral pada Kegiatan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan, serta Kegiatan Pemanfaatan Air Tanah dan Geologi Lingkungan.

## 1.8 Sistematika Laporan Kinerja

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini menyajikan pencapaian kinerja Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali tahun 2021. Dalam laporan ini, pencapaian kinerja diukur dari pencapaian sasaran, yaitu dengan melakukan pengukuran atas indikator-indikator yang dianggap mampu mengukur pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2021. Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

### **Bab I : Pendahuluan**

Dalam bab ini diuraikan mengenai gambaran umum Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali, permasalahan utama (*strategic issued*) organisasi, serta sekilas pengantar lainnya.





**Bab II : Perencanaan Kinerja**

Memuat visi dan misi Pemerintah Daerah, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan serta Perjanjian Kinerja Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali Tahun 2021.

**Bab III : Akuntabilitas Kinerja**

Dalam bab ini diuraikan pencapaian sasaran – sasaran strategis Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali dengan mengungkapkan dan menyajikan hasil pengukuran kinerja, serta realisasi anggaran.

**Bab IV : Penutup**

Dalam bab ini berisi kesimpulan dari akuntabilitas kinerja.





## BAB II. PERENCANAAN KINERJA

### 2.1. Perencanaan Strategis

#### 2.1.1 Visi dan Misi

Visi Pemerintah Provinsi Bali tahun 2018-2023 adalah “Nangun Sat Kerthi Loka Bali”. Visi tersebut dimaksudkan untuk menuju Bali Era Baru dengan menata secara fundamental dan komprehensif pembangunan Bali yang mencakup tiga aspek utama yakni alam, krama dan kebudayaan Bali berdasarkan nilai-nilai Tri Hita Karana yang berakar dari kearifan lokal Sad Kerthi. Visi “Nangun Sat Kerthi Loka Bali” dengan 22 misinya diwujudkan melalui pola pembangunan semesta berencana yang dilaksanakan secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi. Pola pembangunan semesta berencana merupakan model pembangunan untuk mencapai kehidupan masyarakat Bali yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan sesuai dengan prinsip Tri Sakti Bung Karno dan nilai-nilai Pancasila 1 Juni 1945.

Pembangunan Semesta Berencana berlandaskan nilai-nilai kearifan lokal Bali *Sad Kerthi*, yaitu 6 (enam) sumber utama kesejahteraan dan kebahagiaan kehidupan masyarakat Bali, meliputi penyucian jiwa (*atma kerthi*), penyucian laut (*segara kerthi*), penyucian sumber air (*danu kerthi*), penyucian tumbuh-tumbuhan (*wana kerthi*), penyucian manusia (*jana kerthi*) dan penyucian alam semesta (*jagat kerthi*), serta landasan filosofi *Tri Hita Karana* yaitu hubungan harmonis antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam. Dengan pola pembangunan demikian, akan terbangun kondisi yang diyakini mampu mengantarkan Bali menuju Era Baru, yaitu suatu Era yang ditandai dengan tatanan kehidupan baru; Bali yang *Kawista*, Bali *kang tata-titi tentram kerta raharja, gemah ripah lohjinawi*.





Agar dapat mewujudkan Visi “Nangun Sat Kerthi Loka Bali”, Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Provinsi Bali mengatasi berbagai permasalahan Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral yang ada, serta guna mengatasi segenap kemungkinan munculnya berbagai permasalahan dan perkembangan yang ada, maka Program Prioritas Jangka Pendek Pemerintah Provinsi Bali melalui Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM diimplementasikan dengan 10 Program dan 23 Kegiatan (termasuk UPTD BLKIP dan UPTD Balai Hyperkes KK), yang diharapkan dapat berperan dalam memberikan kesempatan dan mendorong kepada dunia usaha dan masyarakat melalui regulasi, fasilitasi dan *public service*, agar mereka mampu mengembangkan usaha, kreativitas dan inovasinya untuk mewujudkan kesejahteraan bersama.

Guna mewujudkan visi di atas, Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali Mengampu Misi sebagai berikut:

1. Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing tinggi yaitu berkualitas dan berintegritas, Bermutu, Profesional dan Bermoral serta memiliki jati diri yang kokoh yang dikembangkan berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal Krama Bali (Misi 6);
2. Menghasilkan tenaga kerja yang kompeten, produktif, berkualitas dan memiliki daya saing yang tinggi, serta memperluas akses kesempatan kerja di dalam dan di luar negeri (Misi 8);
3. Mengembangkan sistem jaminan sosial dan perlindungan tenaga kerja yang komprehensif, mudah dijangkau, bermutu dan terintegrasi bagi Krama Bali yang bekerja di dalam dan di luar negeri (Misi 9);
4. Mengembangkan tata kehidupan Krama Bali, menata wilayah dan lingkungan yang hijau, indah dan bersih (Misi 21).





### 2.1.2 Tujuan dan Sasaran

Dalam mendukung Visi Pemerintah Provinsi Bali “Nangun Sat Kerthi Loka Bali”, pada RPJMD Provinsi Bali Tahun 2018-2023, Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali, sesuai tugas dan fungsinya mengampu empat misi, yaitu misi 6, 8, 9, dan 21. Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, maka ditetapkan tujuan yang hendak dicapai dalam kurun waktu lima tahun sebagai berikut:

1. Terwujudnya Sumber Daya Manusia (SDM) Krama Bali yang Unggul dan Berdaya Saing Tinggi;
2. Terwujudnya Tenaga Kerja yang Kompeten dan Berdaya Saing;
3. Terwujudnya Jaminan Ketenagakerjaan yang terjangkau, bermutu dan berkelanjutan;
4. Terwujudnya Wilayah dan Lingkungan hidup yang bersih, hijau dan Indah.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, ada beberapa sasaran yang dituju yaitu sebagaimana tertuang pada tabel keterkaitan tujuan dan sasaran berikut:

Keterkaitan Tujuan dan Sasaran DisnakerESDM Provinsi Bali

Tujuan		Sasaran	
1	Terwujudnya Sumber Daya Manusia (SDM) Krama Bali yang Unggul dan Berdaya Saing Tinggi	1	Meningkatnya Daya Saing SDM Krama Bali
2	Terwujudnya Tenaga Kerja yang Berkompeten dan Berdaya Saing	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatnya Kompetensi Tenaga Kerja</li> <li>• Meningkatnya Akses Bagi Tenaga Kerja di Dalam dan di Luar Negeri</li> </ul>
3	Terwujudnya Jaminan Ketenagakerjaan yang Terjangkau, Bermutu dan Berkelanjutan	3	Meningkatnya Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
4	Terwujudnya Wilayah dan Lingkungan Hidup yang Bersih, Hijau dan Indah	4	Terwujudnya Ekosistem yang Berkelanjutan





### 2.1.3 Strategi dan Kebijakan

Setelah menentukan tujuan dan sasaran, maka langkah selanjutnya perlu ditentukan bagaimana hal tersebut dapat dicapai. Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan strategi organisasi untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, meliputi penetapan strategi, kebijakan, program dan kegiatan.

- 2.1.3.1 Misi Keenam : Mengembangkan sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi yaitu berkualitas dan berintegritas; bermutu, profesional dan bermoral serta memiliki jati diri yang kokoh yang dikembangkan berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal krama Bali.
- Strategi : Melaksanakan kegiatan untuk meningkatkan persentase tenaga kerja yang bersertifikasi kompetensi melalui Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja, serta bersinergi dengan Perangkat Daerah Provinsi, kabupaten/kota, dan dengan Stakeholder/lembaga terkait.
- Kebijakan : Penyusunan Program Pelatihan mengikutsertakan asosiasi profesi dan praktisi; program pelatihan yang diberikan di Lembaga Pelatihan Kerja mengacu pada SKKNI dan Kebutuhan Industri; memberikan pemahaman Kerangka Mutu Pelatihan Indonesia (KMPI) kepada LPK agar tata kelola pelatihan sesuai dengan standar yang ditetapkan; melaksanakan Akreditasi kepada Lembaga Pelatihan Kerja yang bertujuan untuk menjaga mutu pelatihan di LPK; pelatihan kerja yang diberikan di LPK diakhiri dengan Uji Kompetensi yang dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi.





- Program : Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja.
- Kegiatan : Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi, Sub. Kegiatan: Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja
- 2.1.3.2 Misi Kedelapan : Menghasilkan tenaga kerja yang kompeten, produktif, berkualitas dan memiliki daya saing tinggi serta memperluas akses kesempatan kerja di dalam dan di luar negeri.
- Strategi : Meningkatkan kompetensi calon tenaga kerja melalui pelatihan, melaksanakan kegiatan untuk meningkatkan jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pekerjaan, salah satunya melalui pembentukan kawasan pekerja sektor informal yang tumbuh dan berkembang berciri khas Bali di 9 kabupaten/kota di Bali, serta bersinergi dengan Perangkat Daerah Provinsi, kabupaten/kota, dan dengan Stakeholder/lembaga terkait.
- Kebijakan : Meningkatkan mutu pelatihan BLK/LPK melalui berbagai inovasi, sehingga program pelatihan yang diberikan harus mengikuti perkembangan digitalisasi sehingga lulusannya mampu bersaing di dunia kerja; program pelatihan yang diberikan di BLK/LPK menerapkan program *tree in one* yaitu melatih, menempatkan dan mensertifikasi peserta pelatihan; serta membuat/melaksanakan/mengevaluasi regulasi/peraturan-peraturan terkait urusan tenaga kerja.





Program : 1. Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

Kegiatan : 1. Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi, Sub. Kegiatan: Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster KompetensiPengelolaan informasi Pasar Kerja

Program : 2. Penempatan Tenaga Kerja

Kegiatan : 1. Pelayanan antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota, Sub. Kegiatan: Pelayanan Antar Kerja.  
2. Pengelolaan informasi Pasar Kerja, Sub. Kegiatan: Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online, serta Sub. Kegiatan Job Fair/Bursa Kerja

2.1.3.3 Misi Kesembilan : Mengembangkan Sistem Jaminan Sosial dan Perlindungan Tenaga Kerja yang Komperhensif, mudah dijangkau, bermutu dan terintergrasi bagi Krama Bali yang bekerja di dalam dan di luar negeri.

Strategi : Melaksanakan kegiatan untuk meningkatkan Persentase perusahaan yang mentaati peraturan perundangan di bidang perlindungan tenaga kerja, dan perusahaan yang mentaati peraturan perundangan di bidang lingkungan kerja serta kesehatan kerja, dan tetap bersinergi dengan Perangkat Daerah Provinsi, kabupaten/kota, dan dengan Stakeholder/lembaga terkait.





- Kebijakan : Mengharmonisasi aturan-aturan daerah (Perda, Pergub, dll.) dengan aturan Pusat yang baru (UU, PP, Permenaker), serta melakukan sosialisasi dengan stakeholders terkait (BPJS, Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja, dll.) untuk meningkatkan kepesertaan terhadap jaminan sosial sehingga pekerja akan lebih terlindungi.
- Program : Pengawasan Ketenagakerjaan
- Kegiatan : Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan, Sub. Kegiatan: Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan, serta Sub.Kegiatan: Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan
- 2.1.3.4 Misi Keduapuluh Satu : Mengembangkan Tata kehidupan Krama Bali, Menata Wilayah dan Lingkungan yang Bersih, Hijau dan Indah.
- Strategi : Melaksanakan kegiatan untuk meningkatkan Persentase perusahaan Energi dan Sumber Daya Mineral yang sesuai ketentuan, dan Jumlah kapasitas Energi Bersih dan Energi Baru Terbarukan yang sesuai dengan dokumen Rencana Umum Energi Daerah (RUED), melalui Program Pengelolaan Mineral dan Batubara, dan Program Pengelolaan Energi Terbarukan; Menyusun Road Map dan Rencana Aksi pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT), yang telah dituangkan dalam Rencana Umum Energi Daerah (RUED), dll.





- Kebijakan : Percepatan pelaksanaan Pergub Bali Nomor 45 Tahun 2019 Tentang Bali Energi Bersih, dan Pergub Bali Nomor 48 Tahun 2019 Tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai, serta membuat/menyusun regulasi/peraturan-peraturan, edaran atau instruksi terkait urusan Energi Sumber Daya Mineral, seperti SE dan Pedoman Teknis Implementasi EB khususnya PLTS Atap, Instruksi Gubernur Nomor XI/Dishub/2021 ttg Pengadaan KBLBB utk Kendaraan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.
- Program : 1. Pengelolaan Mineral dan Batubara
- Kegiatan : 1. Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang berada dalam 1(satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut, Sub. Kegiatan: Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah laut sampai dengan 12 Mil laut
- Program : 2. Pengelolaan Energi Terbarukan
- Kegiatan : 1. Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi, Sub. Kegiatan: Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi





## 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama, beserta target kinerja dan anggaran.

Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, RKT, IKU, dan anggaran atau DPA. Tabel berikut merupakan Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali tahun 2021.

Perjanjian Kinerja Tahun 2021  
Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Daya Saing SDM Krama Bali	Persentase tenaga kerja yang bersertifikasi kompetensi	49,26%
2.	Meningkatnya Kompetensi Tenaga Kerja	Persentase lulusan BLK yang bekerja	90%
		Persentase calon tenaga kerja yang bersertifikat dan mengisi pasar kerja sesuai kompetensi	90%
3.	Meningkatnya Akses Bagi Tenaga Kerja di Dalam dan di Luar Negeri	Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pekerjaan	2.250 orang
		Jumlah kawasan pekerja sektor informal yang tumbuh dan berkembang berciri khas Bali	1 kawasan
4.	Meningkatnya Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Persentase perusahaan yang mentaati peraturan perundangan di bidang perlindungan tenaga kerja	6,22%
		Jumlah perusahaan yang mentaati peraturan perundangan di bidang lingkungan kerja serta kesehatan kerja	80 perusahaan
5.	Terwujudnya Ekosistem yang Berkelanjutan	Persentase Baruan Energi Baru dan Terbarukan	7,14%
6.	Meningkatnya Akuntabilitas Capaian Kinerja	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82





## 2.3 Rencana Anggaran

Pada tahun 2021, Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali melaksanakan kegiatan dengan anggaran induk sebesar Rp. 30.824.980.457. Setelah melalui mekanisme perubahan APBD Tahun 2021 menjadi Rp. 30.497.632.688 dengan rincian sebagai berikut:

- Belanja Operasi : Rp. 30.269.480.988,00
- Belanja Modal : Rp. 228.151.700,00

Selain mengelola program/kegiatan melalui alokasi APBD, Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali juga mengelola kegiatan melalui alokasi anggaran belanja APBN, yaitu Dana Dekonsentrasi melalui Ditjen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas (229017); Ditjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (229016); serta Ditjen Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (418244), dengan total anggaran sebesar Rp. 3.304.627.000,00, dan terealisasi sebesar Rp. 3.148.125.049,00, atau sebesar 95,26%.

## 2.4 Instrumen Pendukung

### A. UPTD

#### 1. UPTD Balai Latihan Kerja Industri dan Pariwisata

UPTD. Balai Latihan Kerja Industri dan Pariwisata merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali yang mempunyai tujuan untuk membentuk tenaga kerja yang terampil, kompeten dan produktif serta sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Sebelum pelatihan diselenggarakan, diperlukan analisa kebutuhan pelatihan sesuai dengan peta potensi kebutuhan dunia usaha dan industri sebagai langkah/tahapan penilaian dari proses pelatihan.





## 2. UPTD Balai Hyperkes dan Keselamatan Kerja

UPTD Balai Hyperkes dan Keselamatan Kerja Provinsi Bali merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis yang berada di lingkungan Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali. Salah satu tugas dari UPTD Balai Hyperkes dan Keselamatan Kerja adalah memberikan pelayanan pengujian lingkungan kerja, melalui pelaksanaan pengujian, pemeriksaan dan penelitian di bidang higiene perusahaan, kesehatan dan keselamatan kerja, penyesuaian antara pekerja dengan lingkungan kerja (ergonomi), dan gizi kerja guna mewujudkan lingkungan kerja perusahaan yang higienis, aman dan sehat.

### B. Informasi Berbasis Internet

Penyebaran informasi tentang kegiatan - kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali kepada masyarakat umum sangatlah penting. Selain bekerjasama dengan media cetak dan elektronik, Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali juga memiliki website ([www.disnakeresdm.baliprov.go.id](http://www.disnakeresdm.baliprov.go.id)) yang isinya terus di *update*. Melalui website ini, diharapkan mampu memberikan informasi tentang keberadaan Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali, dan juga memberikan informasi mengenai kegiatan - kegiatan yang diselenggarakan.





Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan bidang Energi Sumber Daya Mineral yang menjadi kewenangan daerah, serta melaksanakan tugas dekonsentrasi, yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah

**Berorientasi Pelayanan  
Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif  
Kolaboratif**

**Sidang Dewan  
Pengupahan Provinsi Bali  
Penetapan UMP 2022**





## BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

### 3.1 Capaian Kinerja Tahun 2021

Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali tahun 2021 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan serta pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan, selanjutnya dilakukan kategori kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu:

**Tabel Skala Nilai Peringkat Kinerja**

<b>NO</b>	<b>Interval Nilai Realisasi Kinerja</b>	<b>Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja</b>
1.	$91 \leq 100$	Sangat Baik
2.	$76 \leq 90$	Tinggi
3.	$66 \leq 75$	Sedang
4.	$51 \leq 65$	Rendah
5.	$\leq 50$	Sangat Rendah

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut:





No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target	Penyesuaian Target (Perubahan RPJMD)	Realisasi	Persen tase	Kriteria
1.	Meningkatnya Daya Saing SDM Krama Bali	Persentase tenaga kerja yang bersertifikasi kompetensi	persen	49,26	49,26	51,02	103,57	Sangat Baik
2.	Meningkatnya Kompetensi Tenaga Kerja	Persentase lulusan BLK yang bekerja	persen	90	-	-	-	-
		Persentase calon tenaga kerja yang bersertifikat dan mengisi pasar kerja sesuai kompetensi	persen	90	30	29,33	97,77	Sangat Baik
3.	Meningkatnya Akses Bagi Tenaga Kerja di Dalam dan di Luar Negeri	Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pekerjaan	orang	2.250	5.200	9.187	176,67	Sangat Baik
		Jumlah kawasan pekerja sektor informal yang tumbuh dan berkembang berciri khas Bali	kawasan	1	1	1	100	Sangat Baik
4.	Meningkatnya Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Persentase perusahaan yang mentaati peraturan perundangan di bidang perlindungan tenaga kerja	persen	6,22	6,22	6,22	100	Sangat Baik
		Jumlah perusahaan yang mentaati peraturan perundangan di bidang lingkungan kerja serta kesehatan kerja	perusahaan	80	35	35	100	Sangat Baik
5.	Terwujudnya Ekosistem yang Berkelanjutan	Persentase Baruan Energi Baru dan Terbarukan	persen	7,14	0,97	2,02	208,25	Sangat Baik
6.	Meningkatnya Akuntabilitas Capaian Kinerja	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	nilai	82	82	86,54	105,54	Sangat Baik





Dari tabel di atas, terdapat sembilan indikator yang terbagi ke dalam enam sasaran strategis. Ada pun evaluasi dan analisis secara rinci indikator kinerja menurut tujuan/sasaran strategis diuraikan sebagai berikut:

### **3.1.1. Meningkatnya Daya Saing SDM Krama Bali**

Meningkatnya Daya Saing SDM Krama Bali, pada Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali, diupayakan melalui pelaksanaan Program Peningkatan Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja. Total anggaran untuk pelaksanaan program ini adalah sebesar Rp. 145.439.740,00. Indikator kinerja program ini adalah persentase tenaga kerja yang bersertifikasi kompetensi dengan target kinerja 49,26%. Realisasi capaian kinerjanya 51,02% dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 141.875.740,00 (97,55%).

Kegiatan Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi, pada Sub Kegiatan Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja, melalui pelaksanaan sertifikasi tenaga kerja daerah Bali, dilaksanakan untuk mengembangkan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing tinggi yaitu berkualitas dan berintergritas; bermutu, profesional dan bermoral serta memiliki jati diri yang kokoh yang dikembangkan berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal krama Bali. Pencapaian atas target program dapat terealisasi 51,02% (bahkan melampaui target) karena adanya sinergitas dengan LSP (Lembaga Sertifikasi Profesi) yang tetap melaksanakan sertifikasi dengan dukungan dana tidak hanya dari Pemerintah Daerah tetapi juga dari BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi), Kementrian/Lembaga pelaksana sertifikasi, maupun secara Mandiri oleh tenaga kerja.





Jika dibandingkan dengan pencapaian pada tahun sebelumnya yaitu sebesar 47,93%, maka pencapaian pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 3,09%, atau bertambah sebanyak 10.603 orang yang tersertifikasi pada tahun 2021.

### 3.1.2. Meningkatnya Kompetensi Tenaga Kerja

Meningkatnya kompetensi tenaga kerja diupayakan melalui pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan oleh UPTD Balai Latihan Kerja Industri dan Pariwisata. UPTD Balai Latihan Kerja Industri dan Pariwisata merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) pada Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali, yang mempunyai tujuan untuk membentuk tenaga kerja yang terampil, kompeten dan produktif serta sesuai dengan kebutuhan DUDI. Perencanaan penyiapan SDM diorientasikan untuk menghasilkan SDM yang memiliki daya saing. Peningkatan daya saing SDM dapat dilakukan dengan berbagai upaya, diantaranya melalui pendidikan, pelatihan kerja dan pengalaman di tempat kerja. Pendidikan dan pelatihan kerja harus mampu mempersiapkan sumber daya manusia yang mempunyai kualitas, keterampilan, profesionalisme dan kompetensi yang tinggi serta relevan dengan kondisi dan kebutuhan dunia kerja. Oleh karena itu pendidikan dan pelatihan kerja harus dilakukan secara sinergi dan bermuara kepada peningkatan kompetensi kerja.

Kehadiran Balai Latihan Kerja diharapkan memberikan pelatihan dengan *triple skilling* yaitu: *Skilling* untuk calon calon tenaga kerja yang ingin mendapatkan keterampilan, *up skilling* untuk para tenaga kerja yang ingin meningkatkan keterampilan dan *re skilling* untuk para tenaga kerja yang ingin memperoleh keterampilan yang baru. Program yang dilaksanakan oleh UPTD Balai





Latihan Kerja Industri dan Pariwisata adalah Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja melalui kegiatan Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi, Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi.

Pada tahun 2021, UPTD BLKIP Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Provinsi Bali untuk pertama kalinya membuka kelas kejuruan Bahasa Mandarin dengan instruktur *native speaker* dari Taiwan, yang juga merupakan dosen dari Sekolah Perhotelan Bali dan beberapa kampus bahasa di Bali. Program ini sejalan dengan visi dan misi serta program pemerintah provinsi Bali dalam rangka peningkatan kompetensi bahasa Mandarin untuk menghadapi era globalisasi persaingan bebas, khususnya dalam industri pariwisata baik di dalam maupun di luar negeri. Pelatihan ini dilaksanakan mulai tanggal 17 Mei 2021 sampai dengan 5 Juni 2021 dengan jumlah peserta 16 orang yang berasal dari masyarakat umum, dan telah mengikuti prosedur tes tulis secara online dan wawancara langsung dengan instruktur yang membidangi. Diharapkan lulusan dari pelatihan bahasa Mandarin ini bisa mengaplikasikan keterampilannya di dunia kerja bahkan siap bersaing di dalam maupun luar negeri. Selain kelas kejuruan Bahasa Mandarin, dilaksanakan juga kelas kejuruan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), yang dilaksanakan selama 16 hari kerja pada bulan Mei 2021, dengan pengajar/instruktur dari Direktur Perusahaan Daerah Bhukti Mukti Bhakti (PD. BMB) Kabupaten Bangli.





Anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan program/kegiatan tersebut, pada anggaran induk tahun 2021 adalah sebesar Rp. 199.999.880,00, dan setelah melalui mekanisme perubahan anggaran karena adanya refocusing program/kegiatan sebagai dampak Pandemi Covid-19, anggaran yang dialokasikan menjadi Rp. 94.399.880,00, dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 89.864.472,00 (95,20%). Indikator kinerja program ini adalah persentase calon tenaga kerja yang bersertifikat dan mengisi pasar kerja sesuai kompetensi dengan target kinerja 90%, dan realisasi capaian kinerjanya sebesar 29,33%. Dari sebanyak 32 calon tenaga kerja yang dilatih melalui alokasi APBD tahun 2021, dan sebanyak 384 orang melalui Alokasi APBN, sampai dengan Desember 2021 sebanyak 122 orang telah terserap di dunia kerja (29,33%).

Perlambatan/menurunnya kinerja ekonomi Bali dampak Pandemi Covid-19 sangat berpengaruh besar terhadap penyerapan calon tenaga kerja di pasar kerja, dan sangat berpengaruh pula pada capaian kinerja yang sangat rendah, sehingga melalui mekanisme Perubahan RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023, target kinerja atas indikator tersebut disesuaikan menjadi 30%, akan tetapi tetap tidak terealisasi sesuai target yang telah disesuaikan. Jika dibandingkan dengan pencapaian pada tahun sebelumnya yaitu sebesar 10,8%, maka pencapaian pada tahun 2021 mengalami peningkatan sekitar 18,53%. Terkait indikator persentase lulusan BLK yang bekerja, pada tahun 2021, melalui mekanisme Perubahan RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023, indikator tersebut dikeluarkan karena pelatihan yang dilaksanakan melalui UPTD Balai Latihan Kerja Industri dan Pariwisata Provinsi Bali diarahkan pada pelatihan yang berbasis kompetensi.





*Gambar 1:  
Pelatihan kejuruan Bahasa Mandarin  
dengan instruktur native speaker dari Taiwan*





*Gambar 2:*  
Pelatihan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)





### 3.1.3. Meningkatnya akses bagi Tenaga kerja di dalam dan Luar Negeri

Meningkatnya akses bagi tenaga kerja di dalam dan luar negeri diupayakan melalui pelaksanaan Program Penempatan Tenaga Kerja. Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali bertanggung jawab dalam mewujudkan program Prioritas Bapak Gubernur, salah satunya adalah Pengembangan Kawasan Pekerja Sektor Informal, yang akan dikembangkan di kabupaten/kota di Bali sesuai dengan potensi daerah masing-masing, sehingga diharapkan mampu menjadi lapangan usaha/pekerjaan yang dapat menyerap tenaga kerja di daerah masing-masing. Sampai dengan akhir tahun 2023 ditarget terbentuk 9 Kawasan Pekerja Sektor Informal yang tersebar di 9 Kabupaten/Kota di Bali. Pada tahun 2021 pengembangan kawasan dilaksanakan di Desa Nongan, Kabupaten Karangasem. Dilakukan pemberdayaan masyarakat desa setempat melalui pelatihan pembuatan jaja banten/upakara (sesuai potensi desa setempat), hingga cara pengemasannya sebagai bagian dalam penyaluran hasil usaha mereka di pasaran.

Total anggaran untuk pelaksanaan Program Penempatan Tenaga Kerja, pada anggaran induk adalah sebesar Rp. 199.999.700,00, dan setelah melalui mekanisme perubahan anggaran menjadi Rp. 63.304.600,00. Indikator kinerja program ini adalah jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pekerjaan dengan target 5.200 orang. Realisasi capaian kinerjanya 9.187 orang atau sekitar 176%, dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 59.677.150,00 (94,27%). Jika dibandingkan dengan pencapaian pada tahun sebelumnya yaitu sebesar 4.380 orang, maka pencapaian pada tahun 2021 mengalami peningkatan yang cukup tinggi yaitu sekitar 4.807 orang.





### 3.1.4. Meningkatnya kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Meningkatnya kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan diupayakan melalui Program Pengawasan Ketenagakerjaan. Indikator kinerja program ini adalah, persentase perusahaan yang mentaati peraturan perundangan di bidang perlindungan tenaga kerja dengan target kinerja 6,22%, dan jumlah perusahaan yang mentaati peraturan perundangan di bidang lingkungan kerja serta kesehatan kerja dengan target kinerja 80 perusahaan.

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan Program Pengawasan Ketenagakerjaan adalah sebesar Rp. 224.417.000,00, dan terealisasi sebesar Rp. 212.734.300,00 (94,80%), dengan rincian Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan, Sub Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 87.446.400,00, dan terealisasi sebesar Rp. 87.434.400,00 (99,99%), dan Sub Kegiatan Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan yang dilaksanakan oleh UPTD Balai Hyperkes dan Keselamatan Kerja dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 136.970.600,00, dan terealisasi sebesar Rp. 125.299.900,00 (91,48%).

UPTD Balai Hyperkes dan Keselamatan Kerja Provinsi Bali merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis yang berada di lingkungan Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali. Salah satu tugas dari UPTD Balai Hyperkes dan Keselamatan Kerja adalah memberikan pelayanan pengujian lingkungan kerja, melalui pelaksanaan pengujian, pemeriksaan dan penelitian di bidang higiene perusahaan, kesehatan dan keselamatan kerja, penyesuaian antara pekerja dengan lingkungan kerja (ergonomi) dan gizi kerja guna mewujudkan lingkungan kerja perusahaan yang higienis, aman dan sehat.





Persentase perusahaan yang mentaati peraturan perundangan di bidang perlindungan tenaga kerja dengan target kinerja 6,22%, pada tahun 2021 terealisasi sebesar 6,22%, atau dapat terealisasi 100% sesuai target. Pencapaian atas target dapat terealisasi karena Optimalisasi Fungsional Wasnaker Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali yang secara optimal mengawasi perusahaan yang ada. Sebanyak 24 Wasnaker, masing-masing bertugas untuk 60-65 perusahaan per tahun, sehingga target 1.560 perusahaan per tahun dapat tercapai, dan target sebesar 6,22% dapat terealisasi. Jika dibandingkan dengan pencapaian pada tahun sebelumnya yaitu sebesar 5,72%, maka pencapaian pada tahun 2021 juga sudah sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Pada indikator jumlah perusahaan yang mentaati peraturan perundangan di bidang lingkungan kerja serta kesehatan kerja dengan target kinerja 80 perusahaan, hanya terealisasi sebanyak 35 perusahaan (43,75%). Pandemi Covid-19 yang berdampak pada pembatasan kegiatan masyarakat, serta adanya refocusing program/kegiatan, sehingga melalui mekanisme perubahan anggaran Tahun 2021, target kinerja atas indikator ini disesuaikan menjadi 35 perusahaan, dan telah terealisasi sebanyak 35 perusahaan (100%). Jika dibandingkan dengan pencapaian pada tahun sebelumnya yaitu sebanyak 10 perusahaan dari target yang ditetapkan sebanyak 70 perusahaan (10%), maka pencapaian tahun 2021 mengalami peningkatan, yaitu sebanyak 25 perusahaan.





### 3.1.5. Terwujudnya Ekosistem yang Berkelanjutan.

Terwujudnya Ekosistem yang Berkelanjutan, pada Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali diupayakan melalui Program Pengelolaan Energi Terbarukan, serta Program Pengelolaan Mineral dan Batubara.

Pada Program Pengelolaan Energi Terbarukan dilaksanakan Kegiatan Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi, Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 27.128.200,00, dan terealisasi sebesar Rp. 27.069.450,00, atau terealisasi sebesar 99,87%, yang dipergunakan untuk melakukan perjalanan dinas dalam rangka melakukan inventarisasi potensi dan realisasi EBT termasuk penyelenggaraan kajian teknis penggunaan pembangkit tenaga listrik untuk kepentingan sendiri serta pembiayaan untuk alat tulis kantor (ATK). Indikator kinerja pada Program Pengelolaan Energi Terbarukan adalah Jumlah Kapasitas Energi bersih dan Energi Baru Terbarukan yang sesuai dengan Dokumen Rencana Umum Energi Daerah (RUED), dengan target kinerja awal sebesar 90 MW, sebagai akibat Pandemi Covid-19 yang menyebabkan pada penyesuaian anggaran baik di Pusat maupun di Daerah, berikut dengan terbitnya beberapa regulasi di pusat, dimana kewenangan sektor energi dan sumber daya mineral yang semula menjadi kewenangan daerah ditarik kewenangannya ke Pusat dan sudah efektif di tahun 2020. Berkenaan dengan hal tersebut, maka dilakukan perubahan RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023, yaitu penyesuaian target kinerja tahun 2021 dari semula total kapasitas pembangkit Energi Bersih / Energi Baru Terbarukan sebesar 90 MW menjadi 9 MW. Dari target tersebut,





teralisasi sebesar 8,62 MW, atau terealisasi sebesar 95,78% atas target yang telah disesuaikan.

Capaian kapasitas terpasang Energi bersih dan Energi Baru Terbarukan sebesar 8,62 MW diperoleh melalui rincian sebagai berikut:

<b>Pembangkit</b>	<b>Kapasitas (MW)</b>	<b>Keterangan</b>
PLTMH	1,4	PLTMH Panji Muara Raya di Kabupaten Buleleng
PLTS Farming On-Grid	2,0	1 MW di Kabupaten Bangli, dan 1 MW di Kabupaten Karangasem
PLTS Farming Off Grid	0,16	Tersebar di Kabupaten Karangasem, Klungkung, dan Bangli
PLTS Atap (On Grid, Off Grid)	5,0	Tersebar di 9 Kabupaten/Kota, termasuk 10 PLTS Atap dengan kapasitas 0,495 MW, Hibah dari Kementerian ESDM RI tahun anggaran 2020, tambahan 2,0 MWp Mall Bali Galeria dan PT Toyota.
PLTS Atap	0,0066	Difasilitasi oleh Direktorat Ketenagalistrikan, Telekomunikasi dan Informatika Bappenas RI (hibah dari Korea) tahun 2020, yang berlokasi di Denpasar.
<b>TOTAL</b>	<b>8,62</b>	

Program Pengelolaan Mineral dan Batubara, dengan Kegiatan Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah, Sub Kegiatan Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal





Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut, diberikan alokasi anggaran sebesar Rp. 198.461.792, 00, dan terealisasi sebesar Rp. 198.401.739,00, atau terealisasi sebesar 99,97%. Total anggaran yang dialokasikan, terdistribusi dan dipergunakan untuk membayar Belanja Jasa Tenaga Administrasi sebesar Rp. 149.905.792,00 (75,53%), sisanya sebesar Rp. 48.556.000,00 (24,47%) dipergunakan untuk pelaksanaan kegiatan Geologi Lingkungan dan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Indikator kinerja pada Program Pengelolaan Mineral dan Batubara adalah Persentase Pengusahaan Sumber Daya Mineral yang Sesuai Ketentuan dengan target kinerja sebesar 70%. Terbitnya beberapa regulasi di pusat yang sudah dijelaskan di atas, menyebabkan dilakukan penyesuaian target, melalui mekanisme perubahan RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023, target kinerja tahun 2021 semula sebesar 70% menjadi 55%, dan terealisasi sesuai dengan target perubahan sebesar 55%.

### **3.1.6. Meningkatnya Akuntabilitas Capaian Kinerja**

Meningkatnya Akuntabilitas Capaian Kinerja pada tahun 2021 diupayakan melalui pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (termasuk UPTD) dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 29.744.481.476,00, dilaksanakan dengan tujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, dan pencapaian nilai evaluasi manajemen kinerja sesuai yang diharapkan. Pada tahun 2021, target Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja atas





evaluasi kinerja tahun 2020 adalah sebesar 82, dan terealisasi 86,54, dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 25.220.500.495,00 (84,79%).

Walaupun ada beberapa kegiatan pada Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi tidak dapat terlaksana karena adanya *refocussing* program/kegiatan untuk percepatan penanganan Covid-19, akan tetapi Nilai Evaluasi Kinerja dapat tercapai bahkan melampaui target yaitu sebesar 86,54. Hal ini karena Komitmen Pimpinan yang tinggi, serta koordinasi yang dilaksanakan secara intensif dengan Perangkat Daerah/Lembaga Terkait demi hasil yang maksimal. Jika dibandingkan dengan pencapaian pada tahun sebelumnya yaitu sebesar 83,64, maka pada tahun 2020 mengalami peningkatan yang cukup tinggi yaitu 2,9 poin.

### 3.2 Realisasi Anggaran

Penyerapan anggaran Belanja setelah perubahan pada Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali Tahun 2021 sebesar Rp. 26.020.001.871,00 (85,32%) dari total anggaran belanja yang dialokasikan yaitu sebesar Rp. 30.497.632.688,00. Secara garis besar serapan anggaran dapat dilihat pada tabel di bawah ini:





**Realisasi Pendapatan dan Belanja  
Pada Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral  
Provinsi Bali Tahun 2021**

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>331.600.000,00</b>	<b>335.300.000,00</b>	<b>101,12</b>
	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>331.600.000,00</b>	<b>335.300.000,00</b>	<b>101,12</b>
	1. Retribusi Daerah	331.600.000,00	335.300.000,00	101,12
<b>B</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>30.497.632.688,00</b>	<b>26.020.001.871,00</b>	<b>85,32</b>
	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>30.269.480.988,00</b>	<b>25.792.081.371,00</b>	<b>85,21</b>
	Belanja Pegawai	25.343.761.415,00	21.469.847.792,00	84,71
	Belanja Barang dan Jasa	4.925.719.573,00	<b>4.322.233.579,00</b>	<b>87,75</b>
	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>228.151.700,00</b>	<b>227.920.500,00</b>	<b>99,90</b>
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	228.151.700,00	227.920.500,00	99,90
	<b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>	<b>(30.166.032.688,00)</b>	<b>(25.717.076.871,00)</b>	<b>85,25</b>

Sumber data : Sub. Bagian Keuangan DisnakerESDM Provinsi Bali

Untuk rincian realisasi anggaran program dan kegiatan pada Pada Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali Tahun 2021 tersaji pada tabel berikut:





**Rincian Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan  
Pada Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral  
Provinsi Bali Tahun 2021**

No.	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu (Rp).	Realisasi Keuangan	Realisasi (%)		Ket.
				Keu	Fisik	
<b>A</b>	<b>Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral</b>	<b>22.244.719.950</b>	<b>19.030.469.317</b>	<b>85,55</b>	<b>100</b>	
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>21.722.939.218</b>	<b>18.515.998.838</b>	<b>85,24</b>	<b>100</b>	
<b>1</b>	<b>Kegiatan: Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>29.666.680</b>	<b>28.575.480</b>	<b>96,32</b>	<b>100</b>	
a	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.368.500	9.843.500	94,94	100	
b	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.100.120	5.100.120	100,00	100	
c	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	2.336.620	2.336.620	100,00	100	
d	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	4.760.620	4.760.620	100,00	100	
e	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	3.999.820	3.433.620	85,84	100	
f	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.101.000	3.101.000	100,00	100	
<b>2</b>	<b>Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>18.244.357.196</b>	<b>15.563.490.312</b>	<b>85,31</b>	<b>100</b>	
a	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	18.223.406.091	15.543.859.160	85,30	100	
b	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	13.446.005	12.686.952	94,35	100	
c	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	6.129.100	5.703.300	93,05	100	





d	Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1.376.000	1.240.900	90,18	100	
<b>3</b>	<b>Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>221.768.720</b>	<b>141.292.814</b>	<b>63,71</b>	<b>100</b>	
a	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.469.200	9.552.224	83,29	100	
b	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	42.490.720	40.175.850	94,55	100	
c	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	84.100.000	36.909.728	43,89	100	
d	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.116.800	9.029.000	89,25	100	
e	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	31.000.000	9.480.000	30,58	100	
f	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	450.000	360.000	80,00	100	
g	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	42.142.000	35.786.012	84,92	100	
<b>4</b>	<b>Kegiatan: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>250.670.310</b>	<b>250.205.000</b>	<b>99,81</b>	<b>100</b>	
a	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	250.670.310	250.205.000	99,81	100	
<b>5</b>	<b>Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1.145.595.432</b>	<b>869.979.243</b>	<b>75,94</b>	<b>100</b>	
a	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.200.000	1.200.000	100,00	100	
b	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	558.000.000	299.432.810	53,66	100	
c	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	586.395.432	569.346.433	97,09	100	





<b>6</b>	<b>Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1.830.880.880</b>	<b>1.662.455.989</b>	<b>90,80</b>	<b>100</b>	
a	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	713.518.384	563.993.679	79,04	100	
b	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	168.385.792	161.845.738	96,12	100	
c	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	948.976.704	936.616.572	98,70	100	
<b>II</b>	<b>PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b>	<b>145.439.740</b>	<b>141.875.740</b>	<b>97,55</b>	<b>100</b>	
<b>1</b>	<b>Kegiatan: Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi</b>	<b>145.439.740</b>	<b>141.875.740</b>	<b>97,55</b>	<b>100</b>	
a	Sub Kegiatan Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	145.439.740	141.875.740	97,55	100	
<b>III</b>	<b>PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA</b>	<b>63.304.600</b>	<b>59.677.150</b>	<b>94,27</b>	<b>100</b>	
<b>1</b>	<b>Kegiatan: Pelayanan antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>42.921.400</b>	<b>40.589.500</b>	<b>94,57</b>	<b>100</b>	
a	Sub Kegiatan Pelayanan Antar Kerja	42.921.400	40.589.500	94,57	100	
<b>2</b>	<b>Kegiatan: Pengelolaan Informasi Pasar Kerja</b>	<b>20.383.200</b>	<b>19.087.650</b>	<b>93,64</b>	<b>100</b>	
a	Sub Kegiatan Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	18.114.800	17.316.850	95,60	100	
b	Sub Kegiatan Job Fair/Bursa Kerja	2.268.400	1.770.800	78,06	100	





<b>IV</b>	<b>PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN</b>	<b>87.446.400</b>	<b>87.434.400</b>	<b>99,99</b>	<b>100</b>	
<b>1</b>	<b>Kegiatan: Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan</b>	<b>87.446.400</b>	<b>87.434.400</b>	<b>99,99</b>	<b>100</b>	
a	Sub Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	87.446.400	87.434.400	99,99	100	
<b>V</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA</b>	<b>198.461.792</b>	<b>198.401.739</b>	<b>99,97</b>	<b>100</b>	
<b>1</b>	<b>Kegiatan: Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah</b>	<b>198.461.792</b>	<b>198.401.739</b>	<b>99,97</b>	<b>100</b>	
a	Sub Kegiatan Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	198.461.792	198.401.739	99,97	100	
<b>VI</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN</b>	<b>27.128.200</b>	<b>27.069.450</b>	<b>99,78</b>	<b>100</b>	
<b>1</b>	<b>Kegiatan: Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi</b>	<b>27.128.200</b>	<b>27.069.450</b>	<b>99,78</b>	<b>100</b>	
a	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	27.128.200	27.069.450	99,78	100	





<b>B</b>	<b>UPTD Balai Latihan Kerja Industri dan Pariwisata</b>	<b>5.070.846.232</b>	<b>4.043.111.248</b>	<b>79,73</b>	<b>100</b>	
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>4.976.446.352</b>	<b>3.953.246.776</b>	<b>79,44</b>	<b>100</b>	
<b>1</b>	<b>Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>4.320.355.324</b>	<b>3.324.199.659</b>	<b>76,94</b>	<b>100</b>	
a	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.320.355.324	3.324.199.659	76,94	100	
<b>2</b>	<b>Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>68.639.500</b>	<b>66.908.249</b>	<b>97,48</b>	<b>100</b>	
a	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	999.200	976.000	97,68	100	
b	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	46.914.300	46.751.800	99,65	100	
c	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	14.900.000	14.256.500	95,68	100	
g	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5.826.000	4.923.949	84,52	100	
<b>3</b>	<b>Kegiatan: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>23.880.500</b>	<b>23.880.500</b>	<b>100,00</b>	<b>100</b>	
a	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	23.880.500	23.880.500	100,00	100	
<b>4</b>	<b>Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>227.739.192</b>	<b>223.496.430</b>	<b>98,14</b>	<b>100</b>	
a	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24.000.000	20.280.638	84,50	100	
b	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	203.739.192	203.215.792	99,74	100	





<b>5</b>	<b>Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>335.831.836</b>	<b>314.761.938</b>	<b>93,73</b>	<b>100</b>	
a	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	302.811.836	282.430.938	93,27	100	
b	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	18.800.000	18.799.000	99,99	100	
c	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	14.220.000	13.532.000	95,16	100	
<b>II</b>	<b>PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b>	<b>94.399.880</b>	<b>89.864.472</b>	<b>95,20</b>	<b>100</b>	
<b>1</b>	<b>Kegiatan: Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi</b>	<b>94.399.880</b>	<b>89.864.472</b>	<b>95,20</b>	<b>100</b>	
a	Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	94.399.880	89.864.472	95,20	100	
<b>C</b>	<b>UPTD Balai Hyperkes dan Keselamatan Kerja</b>	<b>3.182.066.506</b>	<b>2.946.433.306</b>	<b>92,59</b>	<b>100</b>	
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>3.045.095.906</b>	<b>2.821.133.406</b>	<b>92,65</b>	<b>100</b>	
<b>1</b>	<b>Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>2.800.000.000</b>	<b>2.601.788.973</b>	<b>92,92</b>	<b>100</b>	
a	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.800.000.000	2.601.788.973	92,92	100	
<b>2</b>	<b>Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>19.255.330</b>	<b>18.684.520</b>	<b>97,04</b>	<b>100</b>	
a	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.635.330	13.297.020	97,52	100	





b	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5.000.000	5.000.000	100,00	100	
c	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	620.000	387.500	62,50	100	
<b>3</b>	<b>Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>94.896.696</b>	<b>91.189.713</b>	<b>96,09</b>	<b>100</b>	
a	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	900.000	900.000	100,00	100	
b	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.000.000	8.609.217	71,74	100	
c	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	81.996.696	81.680.496	99,61	100	
<b>4</b>	<b>Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>130.943.880</b>	<b>109.470.200</b>	<b>83,60</b>	<b>100</b>	
a	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	36.967.300	20.031.800	54,19	100	
b	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3.800.000	3.800.000	100,00	100	
c	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	90.176.580	85.638.400	94,97	100	
<b>II</b>	<b>PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN</b>	<b>136.970.600</b>	<b>125.299.900</b>	<b>91,48</b>	<b>100</b>	
<b>1</b>	<b>Kegiatan: Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan</b>	<b>136.970.600</b>	<b>125.299.900</b>	<b>91,48</b>	<b>100</b>	
a	Sub Kegiatan Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	136.970.600	125.299.900	91,48	100	
	<b>TOTAL</b>	<b>30.497.632.688</b>	<b>26.020.013.871</b>	<b>85,32</b>	<b>100</b>	





## BAB IV. PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja tahun 2021 yang telah disepakati, sebagai pelaksana akuntabilitas kinerja instansi yang merupakan wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian misi dan tujuan instansi serta dalam rangka perwujudan *good governance*. Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap enam sasaran, ditetapkan indikator kinerja sasaran sebanyak sembilan indikator.

Penyelenggaraan program/kegiatan di Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali pada Tahun Anggaran 2021 merupakan tahun ketiga dari Rencana Strategis Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali Tahun 2018-2023. Adanya pandemi Covid-19 sangat berpengaruh besar terhadap program/kegiatan yang direncanakan sehingga berdampak pula pada realisasi capaian yang tidak sesuai target. Realisasi capaian kinerja juga ditentukan oleh berbagai faktor seperti sumber daya manusia, anggaran serta sarana prasarana. Untuk mempertahankan capaian kinerja yang telah sesuai target, bahkan meningkatkannya, dan juga capaian yang tidak sesuai target, diperlukan berbagai langkah inovatif, serta kerja sama dengan pihak - pihak terkait, bersinergi dengan lembaga terkait, sehingga diharapkan mendapatkan hasil yang maksimal.





Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2021 ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan, penyempurnaan dokumen perencanaan serta pelaksanaan program dan kegiatan periode yang akan datang, dan penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.





## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : IDA BAGUS NGURAH ARDA  
Jabatan : KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI BALI

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : WAYAN KOSTER  
Jabatan : GUBERNUR BALI

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.


Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Denpasar, 4 Januari 2021

Pihak Kedua,  
GUBERNUR BALI

Pihak Pertama,  
KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN  
DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL  
PROVINSI BALI,

  
WAYAN KOSTER



  
IDA BAGUS NGURAH ARDA  
NIP. 19621231 198512 1 068



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE


**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021  
DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI  
SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI BALI**

No	Tujuan	Indikator	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya Daya Saing SDM Krama Bali	Persentase tenaga kerja yang bersertifikasi kompetensi	49,26%
2	Meningkatnya Kompetensi Tenaga Kerja	Persentase lulusan BLK yang bekerja	90%
		Persentase calon tenaga kerja yang bersertifikat dan mengisi pasar kerja sesuai kompetensi	90%
3	Meningkatnya Akses Bagi Tenaga Kerja di Dalam dan di Luar Negeri	Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pekerjaan	2.250 orang
		Jumlah kawasan pekerja sektor informal yang tumbuh dan berkembang berciri khas Bali	1 kawasan
4	Meningkatnya Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Persentase perusahaan yang mentaati peraturan perundangan di bidang perlindungan tenaga kerja	6,22%
		Jumlah perusahaan yang mentaati peraturan perundangan di bidang lingkungan kerja serta kesehatan kerja	80 perusahaan
5	Terwujudnya Ekosistem yang Berkelanjutan	Persentase Baruan Energi Baru dan Terbarukan	7,14%
6	Meningkatnya Akuntabilitas Capaian Kinerja	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja (termasuk UPTD Balai Latihan Kerja Industri dan Pariwisata)	349.999.620	PKB, dan Lain-Lain PAD yang Sah
2. Program Penempatan Tenaga Kerja	199.999.700	PKB
3. Program Pengawasan Ketenagakerjaan (termasuk UPTD Balai Hyperkes dan Keselamatan Kerja)	306.070.200	PKB, dan Lain-Lain PAD yang Sah
4. Program Pengelolaan Mineral dan Batubara	249.905.792	PKB
5. Program Pengelolaan Energi Terbarukan	100.000.000	PKB
6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (termasuk UPTD)	29.619.005.145	PKB, Dana Transfer Umum-DAU, dan Lain-Lain PAD yang Sah
<b>JUMLAH</b>	<b>30.824.980.457</b>	


Denpasar, 4 Januari 2021

GUBERNUR BALI



**WAYAN KOSTER**

KEPALA DINAS  
KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI  
SUMBER DAYA MINERAL  
PROVINSI BALI,



**IDA BAGUS NGURAH ARDA**  
NIP. 19621231 198512 1 068



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E

**PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2021  
DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI  
SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI BALI**

No	Tujuan	Indikator	Target	Penyesuaian Target (Perubahan RPJMD)	Realisasi
1	2	3	4		5
1	Meningkatnya Daya Saing SDM Krama Bali	Persentase tenaga kerja yang bersertifikasi kompetensi	49,26%	49,26%	51,02%
2	Meningkatnya Kompetensi Tenaga Kerja	Persentase lulusan BLK yang bekerja	90%	-	-
		Persentase calon tenaga kerja yang bersertifikat dan mengisi pasar kerja sesuai kompetensi	90%	30%	29,33%
3	Meningkatnya Akses Bagi Tenaga Kerja di Dalam dan di Luar Negeri	Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pekerjaan	2.250 orang	5.200 orang	9.187 orang
		Jumlah kawasan pekerja sektor informal yang tumbuh dan berkembang berciri khas Bali	1 kawasan	1 kawasan	1 kawasan
4	Meningkatnya Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Persentase perusahaan yang mentaati peraturan perundangan di bidang perlindungan tenaga kerja	6,22%	6,22%	6,22%
		Jumlah perusahaan yang mentaati peraturan perundangan di bidang lingkungan kerja serta kesehatan kerja	80 perusahaan	35 perusahaan	35 perusahaan
5	Terwujudnya Ekosistem yang Berkelanjutan	Persentase Baruan Energi Baru dan Terbarukan	7,14%	0,97%	2,02%
6	Meningkatnya Akuntabilitas Capaian Kinerja	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82	82	86,54


 Ditandatangani secara elektronik oleh :  
**KEPALA DINAS**  
**Ida Bagus Ngurah Arda**  
 NIP. 19621231 198512 1 068



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik  
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE